



CODE OF CONDUCT



PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1. Maksud dan Tujuan	3
	1.2. Peran <i>Code of Conduct</i>	3
	1.3. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	4
BAB II	FILOSOFI PERUSAHAAN	6
	2.1. Visi Perusahaan	6
	2.2. Misi Perusahaan	6
	2.3. Nilai-nilai Etika Perusahaan	6
	2.4. Sikap-sikap Perusahaan	8
	2.5. Komitmen Perusahaan	9
BAB III	UNSUR-UNSUR CODE OF CONDUCT	11
	3.1. Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan serta Lingkungan Kerja	11
	3.2. Penghormatan terhadap HAM	12
	3.3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Perusahaan	12
	3.4. Perusahaan Hubungan Dengan Pelanggan	12
	3.5. Hubungan Dengan Anak Perusahaan	13
	3.7. Hubungan Dengan Pemasok (<i>Supplier</i>)	13
	3.8. Hubungan Dengan Pesaing	14
	3.9. Hubungan Dengan Pejabat dan Pegawai Pemerintah (<i>Regulator</i>)	15
	3.10. Hubungan Dengan Masyarakat	15
	3.11. Hubungan Antara Anggota Perusahaan	16
	3.12. Hubungan Dengan Media Masa	18
	3.13. Teknologi	18
	3.14. Pemeliharaan dan Penggunaan Aset	18
	3.15. Penghargaan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual	19
	3.16. Kebijakan Lingkungan	19
	3.17. Kebijakan Promosi	19
	3.18. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi	20
	3.19. Benturan Kepentingan	21
	3.20. Suap	22
	3.21. Pembayaran Tidak Wajar	22
	3.22. Kegiatan Kontribusi Politik	23
	3.23. Hadiah dan Manfaat	23
BAB IV	PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT	25
	4.1. Etika pelaksanaan Code of Conduct	25
	4.2. Konsultasi Pelaksanaan <i>Code of Conduct</i>	25
	4.3. Pelaporan Pelanggan <i>Code of Conduct</i>	26
	4.4. Mekanisme Penanganan Atas Pelaporan Pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	26
	4.5. Tindakan atas pelanggaran <i>Code of Conduct</i>	27
	4.6. Pelaporan Pelaksanaan <i>Code of Conduct</i>	27
BAB V	PERNYATAAN KEPATUHAN CODE OF CONDUCT	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman *code of conduct* ini merupakan acuan bagi Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pegawai PT. Persero Batam tentang prinsip-prinsip dasar yang diharapkan dapat menjadi standar perilaku serta merupakan pedoman dasar dalam menyusun aturan dan kebijakan perusahaan lainnya.

Setelah pedoman ini disepakati bersama, maka harus segera dikomunikasikan kepada unit usaha, unit bisnis, dan anak perusahaan bersama-sama dengan petunjuk teknis dan arahan secukupnya. Setiap jajaran Perusahaan diharapkan berupaya keras untuk mengefektifkan pelaksanaan *code of conduct* ini.

Pedoman *code of conduct* ini berlaku bagi seluruh unit kerja, unit bisnis, dan anak perusahaan. Terhadap pihak eksternal perusahaan yang terkait, di mana perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab operasional, perusahaan akan menginformasikan *code of conduct* ini agar mendorong mereka untuk menerapkannya.

Pedoman *code of conduct* ini bukanlah dokumen yang sempurna, oleh karena itu kajian ulang secara berkesinambungan perlu dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan usaha. Namundernikian, dalam setiap perubahan yang terjadi, perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang dianut hanya untuk keuntungan jangka pendek. Perusahaan akan mengkomunikasikan setiap perubahan dan tambahan yang terjadi sesegera mungkin.

1.2. PERAN CODE OF CUNDUCT


Code of Conduct PT. Persero Batam merupakan elemen penting yang menjadi pedoman praktek-praktek *corporate governance* perusahaan serta menjadi dasar atas kebijakan perusahaan, sistem dan prosedur perusahaan.

Dalam penyusunan *Code of Conduct*, perusahaan selalu memperhatikan visi, misi, nilai, dan prinsip-prinsip yang dianut PT. Persero Batam.

Code of Conduct PT. Persero Batam memayungi semua kebijakan-kebijakan, sistem dan prosedur perusahaan. Jika kebijakan, sistem dan prosedur sekarang tidak sejalan dengan *Code of Conduct*, maka harus dilakukan revisi terhadap kebijakan, sistem dan prosedur tersebut.

Dalam penerapan sistem, prosedur dan pengendalian perusahaan harus mengacu pada *code of conduct* PT Persero Batam.

Setiap anggota perusahaan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perbedaan dan memberitahukannya kepada Direksi sehingga perubahan selanjutnya dapat dibuat.



1.3. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan dalam penyusunan *Code of Conduct* ini adalah :

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.

Perusahaan akan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi perusahaan.

Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang di butuhkan oleh publik berkaitan dengan produk, jasa, dan kegiatan operasional perusahaan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku *stake holder*.

2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan perusahaan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

3. Responsibilitas

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

PT. Persero Batam dalam melaksanakan kegiatan usaha akan menjunjung tinggi etika bisnis, memenuhi kewajiban kepada *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku, menghormati budaya masyarakat setempat dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha, dan berkeinginan kuat untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

4. Independensi

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II FILOSOFI PERUSAHAAN

2.1. VISI PERUSAHAAN

PT. Persero Batam telah mengadakan Reposisi Usaha, dengan menetapkan kembali Visi Perusahaan dalam rangka menghadapi tantangan masa depan yang penuh persaingan.

**“Menjadi Perusahaan Pengelolaan Jasa Pelabuhan Terpadu Yang Bertaraf Internasional
(To be World Class Integrated Port Services)”**

2.2. MISI PERUSAHAAN

PT Persero Batam telah melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha yang telah disesuaikan dengan Reposisi Usaha dengan Misi sebagai berikut :

**“Menyelenggarakan kegiatan Jasa Kepelabuhanan, mengelola kawasan Industri dan Logistik,
Bongkar Muat dan Angkutan Barang serta Freight Forwarding / Expedisi untuk
meningkatkan daya saing Perusahaan”.**

2.3. NILAI-NILAI ETIKA PERUSAHAAN

Nilai-nilai etika yang dikembangkan oleh PT. Persero Batam adalah :

a. Kejujuran

Jujur berarti selalu bertindak dan berkata benar.

Hal ini dapat dicapai dengan :

Tidak sekedar menahan diri dari kebohongan, akan tetapi juga mengatakan kebenaran secara keseluruhan atas suatu kejadian meskipun sulit untuk melakukannya

Kejujuran dicerminkan misalnya dalam hal bagaimana kita membuat dan menjaga catatan-catatan bisnis. Akan sangat sulit menyelaraskan setiap standar-standar etika lain dari PT. Persero Batam tanpa didasari dengan kejujuran dan kebenaran.

b. Integritas

Integritas merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang konsisten untuk selalu bertindak secara etis dalam situasi-situasi yang sulit guna mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan.

Hal ini dapat dicapai dengan :

Memegang teguh prinsip-prinsip etika perusahaan.

Melakukan apa yang dikatakan secara konsisten, terukur dan terpercaya.

Tidak menyalahgunakan wewenang dan posisi jabatan untuk kepentingan pribadi.

c. Disiplin

Disiplin merupakan kualitas sikap mental ataupun karakter moral yang taat terhadap tata tertib yang telah digariskan.

Hal ini dapat dicapai dengan :

Memahami terlebih dahulu tata tertib yang ada dan melekat pada setiap pekerjaan.
Taat pada peraturan dan standar serta bersedia menerima konsekuensi atau hukuman atas pelanggaran yang terjadi.

d. Loyalitas

Loyalitas merupakan suatu kondisi sikap mental untuk tetap memegang teguh kesetiaan kepada perusahaan, atasan, maupun rekan sekerja.

Hal ini dapat dicapai dengan :

Tidak melupakan prinsip dasar bahwa loyalitas tertinggi hanya diberikan pada hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran.
Melakukan yang terbaik untuk perusahaan.
Menjaga keutuhan dan ketahanan perusahaan.

e. Kerjasama

Kerjasama merupakan suatu sikap positif dalam berinteraksi atau berhubungan sosial yang efektif antar individu, antara individu dengan kelompok unit kerja, antar kelompok kerja, atau antar perusahaan di PT. Persero Batam yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Hal ini dapat diwujudkan dengan cara :

Kemauan untuk saling berbagi maupun mendukung beban yang dihadapi.
Menghindari tindak kolusi atau persekongkolan untuk menguntungkan diri sendiri atau (yang dapat) merugikan perusahaan.
Mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Menghargai dan berusaha memahami pendapat orang lain.
Memberi dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam rangka melaksanakan peran dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.
Menjalankan hasil kesepakatan bersama secara bertanggungjawab.

f. Inovatif

Merupakan sikap untuk selalu mengemukakan ide, metodologi, atau menciptakan sesuatu yang baru dan *original* yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Hal ini dapat diwujudkan dengan cara :

Selalu mengembangkan sikap inovatif dan kreatif sehingga perusahaan tetap bisa mempertahankan eksistensinya untuk memberikan manfaat bagi para stakeholder

Menyumbangkan gagasan-gagasan untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan strategi perusahaan

Memahami, mampu dan mau menyesuaikan diri terhadap perubahan sesuai dengan perkembangan terbaru

Mempelajari hal baru dengan cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang diperlukan .

g. Kebersamaan

Kebersamaan adalah suatu keadaan dimana seluruh anggota perusahaan merasa sebagai suatu kesatuan sehingga memiliki rasa senasib dan sepenanggungan serta rasa kesetiakawanan yang tinggi.

Hal ini dapat diwujudkan dengan cara :

Turut merasakan penderitaan atau kesulitan yang menimpa satu anggota perusahaan. Demikian pula dengan kesenangan yang dirasakan oleh sebagian anggota perusahaan hendaknya dapat disyukuri oleh seluruh anggota PT. Persero Batam.

h. Rasa Memiliki

Rasa memiliki adalah suatu pandangan serta sikap sadar bahwa perusahaan bukan hanya milik pemegang saham tetapi juga "milik" anggota PT. Persero Batam

Hal ini dapat diwujudkan dengan cara:

Saling menjaga dan memelihara aset-aset perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

Ikut memikirkan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk terus menumbuh kembangkan PT. Persero Batam menjadi perusahaan yang unggul dalam kompetisi global dan bertumpu pada kemampuan sendiri.

2.4. SIKAP-SIKAP PERUSAHAAN

Dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, sikap-sikap yang dianut oleh PT. Persero Batam adalah :

a. Profesionalisme

Yaitu sikap bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplin dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan.

b. Mendahulukan Kepuasan Konsumen

Yaitu sikap untuk selalu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan berwawasan teknologi.

c. Keteladanan

Yaitu sikap untuk menjadi panutan yang konsisten untuk berkinerja tinggi, bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar.

d. Menghargai Sumber Daya Manusia

Yaitu sikap yang mewujudkan dengan selalu merekrut, mengembangkan, serta memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas, disamping memperlakukan pekerja berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadaan dan saling menghargai.

e. Peduli Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Yaitu sikap untuk menjadi bagian dari upaya yang konsisten untuk kembali kepada atau menjadi bagian dari alam guna mewujudkan lingkungan kerja yang mengutamakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, di samping mendorong munculnya kebutuhan masyarakat atas kesehatan lingkungan dan penciptaan nilai tambah dan pemanfaatan limbah daur ulang (daur ulang).

2.5. KOMITMEN PERUSAHAAN

PT. Persero Batam sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pelabuhan berkomitmen untuk:

- a. Mengelola Perusahaan secara amanah, sungguh-sungguh, jujur, ikhlas dan profesional dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran perusahaan
- b. Menerapkan secara konsekuen prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diantara Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Manajemen, dan Karyawan di lingkungan PT. Persero Batam
- c. Menggunakan kewenangan, harta, fasilitas serta sumber daya perusahaan semata-mata untuk kemanfaatan dan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perusahaan
- d. Meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) secara berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek risiko dan kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan (*prudent*) sesuai dengan asas kelangsungan usaha perusahaan
- e. Menghindari dan atau mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan
- f. Menerapkan praktek-praktek pengambilan keputusan yang efektif dan efisien pada waktu yang tepat dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
- g. Menumbuhkan budaya perusahaan termasuk etos kerja sesuai dengan *code of conduct* PT. Persero Batam, serta senantiasa bertindak sebagai warga perusahaan dan warga negara yang baik dengan mendukung upaya penegakkan hukum dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku

- h. Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Menempatkan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan perusahaan sebagai mitra dalam mencapai tujuan perusahaan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III UNSUR-UNSUR CODE OF CONDUCT

3.1. KESEHATAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN SERTA LINGKUNGAN KERJA

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima dan bertanggungjawab terhadap lingkungan sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perusahaan sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari bisnis.

Seluruh kegiatan perusahaan akan dievaluasi secara ilmiah atas dampak terhadap lingkungan dan tindakan pencegahan serta pengawasan juga harus dapat diimplementasikan.

Melalui praktik-praktik manajemen yang efektif, perusahaan berupaya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Perusahaan tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai beban, tetapi merupakan bagian investasi masa depan perusahaan.

Kepedulian lingkungan merupakan salah satu pandangan dan sikap anggota perusahaan PT. Persero Batam oleh karena itu perusahaan bertekad untuk melaksanakan kegiatan produksi yang berwawasan lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan tersebut ditempuh dengan cara :

- a. Melakukan kegiatan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable development*)
- b. Melakukan pengelolaan sumber daya secara efisien dan bijaksana, agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjamin bahwa kegiatan tersebut dapat diterima oleh *stakeholder*, serta mencegah dampak negatif yang timbul pada aspek pengoperasian pabrik.

Untuk mewujudkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima, maka perusahaan akan :

- a. Membangun landasan kepatuhan sejalan dengan hukum dan peraturan K3 & Lingkungan serta kesadaran
- b. Mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan melalui penetapan dan pengkajian sasaran, menilai dan melaporkan kinerja K3 dan lingkungan dan menerapkan standar terbaik (*best practices*) yang tepat pada situasi setempat
- c. Memupuk pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah K3 dan Lingkungan terkait dengan kegiatan usaha.

Untuk mewujudkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang prima, maka setiap anggota perusahaan akan berusaha untuk :

- a. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data perusahaan, serta transaksi bisnis perusahaan
- b. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras, dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya

- c. Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk merokok
- d. Membantu proses pengembangan standar kesehatan dan keselamatan/keamanan kerja dan tercapainya "Tingkat Cedera Nol / Zero Accident" yang telah menjadi kewajiban perusahaan.

3.2. PENGHORMATAN TERHADAP HAM

Setiap anggota perusahaan memandang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat asasi manusia. Oleh karenanya setiap anggota perusahaan akan menjunjung tinggi hak asasi manusia tersebut.

Selanjutnya, anggota perusahaan akan memastikan bahwa dalam melakukan bisnis tidak akan menggunakan cara, peralatan, maupun fasilitas perusahaan untuk melanggar hak-hak tersebut.

3.3. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar dari perilaku yang dapat diterima. Setiap anggota perusahaan menyadari bahwa semua hukum dan peraturan yang berlaku, harus dihayati dan dilaksanakan dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan.

Sehubungan dengan itu, setiap anggota perusahaan :

- a. Patuh kepada semua peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta segala ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan
- b. Tidak dibenarkan melanggar hukum, peraturari, atau kebijakan perusahaan dalam memperoleh pendapatan perusahaan
- c. Bersikap terbuka, bekerja sama, dan bersedia untuk memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum yang menjalankan tugas.

Hukum yang diterapkan untuk perilaku bisnis perusahaan mencakup regulasi perusahaan, Peraturan Perusahaan, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Daerah, hukum bisnis, dan segala hukum serta peraturan yang berlaku dalam bidang Jasa Pelabuhan dan Kawasan Industri.

Ketentuan mengenai kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan ini selanjutnya dapat mengacu pada peraturan perusahaan yang berlaku.

3.4. HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme, kerjasama, mendahulukan kepuasan konsumen, dan peduli lingkungan serta kelestarian sumber daya alam sesuai dengan sikap dan nilai-nilai etika perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai barang dan jasa yang merupakan produk perusahaan secara transparan
- b. Memperlakukan semua pelanggan dengan standar pelayanan terbaik dan secara professional
- c. Mengadakan suatu sistem penjaminan kualitas produk perusahaan tidak hanya berdasarkan kepentingan pelanggan tetapi juga untuk kepentingan nama baik perusahaan
- d. Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati
- e. Memberikan pelayanan yang saling menguntungkan sehubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa perusahaan
- f. Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan
- g. Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan baik
- h. Memiliki komitmen untuk menepati janji
- i. Menghindari diskriminasi terhadap pelanggan.

3.5. HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN

Anak perusahaan adalah perusahaan dimana PT. Persero Batam memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung.

PT. Persero Batam bersama dengan anak perusahaan akan :

- a. Mengembangkan kerjasama untuk mencapai sinergi dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan sosial dalam menghadapi persaingan global
- b. Mengutamakan kualitas produk sesuai dengan standar mutu
- c. Berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan mitra usaha
- d. Mendukung dan melaksanakan program-program pemerintah khususnya pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan bisnis perusahaan
- e. Melakukan pembentukan/pembelian/penjualan unit usaha dalam rangka tujuan bisnis dan dilaksanakan setelah dilakukan kajian yang mencakup aspek bisnis, hukum, keuangan dan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
- f. Melakukan pengendalian dan pembinaan unit usaha dilaksanakan dengan mekanisme korporasi
- g. Menerapkan kebijakan untuk mengutamakan pemakaian produk dan jasa anak perusahaan yang memenuhi persyaratan kualitas dan harga
- h. Melakukan pengawasan Intern Perusahaan selaku auditor internal berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di Anak Perusahaan sejauh Anak Perusahaan belum memiliki unit pengawasan internal sendiri. Sedangkan apabila Anak Perusahaan telah memiliki unit tersendiri, Pengawasan Intern Perusahaan tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa seijin Direktur Utama Anak Perusahaan.

3.6. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK (SUPPLIER)

Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pemasok, berdasarkan integritas, profesionalisme, kejujuran dan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan sikap dan nilai-nilai etika perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pemasok adalah :

- a. Menjalin hubungan dengan pemasok secara jujur, efisien, dan berpedoman pada aturan serta ketentuan yang berlaku
- b. Transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi mengenai pengadaan barang/jasa dalam hal : syarat teknis administrasi pengadaan, cara evaluasi dan hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa kepada calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat dan berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya
- c. Memberikan perlakuan yang sama (*equal*) bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang ada kaitannya dengan jabatan, langsung maupun tidak langsung
- e. Berupaya untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pemasok
- f. Mempertimbangkan manfaat bagi perusahaan dalam setiap program pengadaan.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen kontrak sesuai dengan tingkat kepentingannya
- h. Memberikan sanksi apabila terdapat perbedaan antara kinerja/mutu produk/jasa yang diberikan dengan dokumen kontrak
- i. Bertanggungjawab untuk memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama pemasok dan oleh karenanya layak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari pihak pemasok
- j. Membina pemasok agar mengikuti ketentuan, kebijakan dan perundangundangan yang berlaku.

3.7. HUBUNGAN DENGAN PESAING

Sejalan dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perusahaan sangat mendukung iklim usaha persaingan yang sehat.

Perusahaan tidak akan memberikan toleransi pada setiap kegiatan usaha yang melanggar Undang-undang Anti Monopoli tersebut yang berlaku bagi kegiatan bisnis perusahaan.

Perusahaan akan selalu menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu kebijakan perusahaan melarang setiap anggota perusahaan untuk :

- a. Melakukan kesepakatan atau perjanjian berkaitan dengan rencana bisnis, baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal dengan setiap pesaing berkaitan dengan pengaturan harga, syarat-syarat penjualan, produksi, distribusi dan wilayah/pelanggan
- b. Melakukan diskusi atau tukar menukar informasi dengan pesaing berkaitan dengan harga, persyaratan penjualan atau hal-hallain yang berkaitan dengan infarmasi daya saing perusahaan
- c. Terlibat dalam kegiatan lainnya yang dapat melanggar Peraturan Perundang-undangan terkait dengan monopoli dan persiangan usaha yang tidak sehat
- d. Membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
- c. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3.8. HUBUNGAN DENGAN PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH (REGULATOR)

Dukungan Pemerintah terhadap dunia bisnis sangat diperlukan, oleh karena itu setiap anggota di PT. Persero Batam diharapkan untuk mendukung program-program pemerintah sesuai dengan lingkup usaha perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pejabat/pegawai Pemerintah adalah :

- a. Bersikap transparan dan profesional dalam menjalin hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah dan para pejabatnya
- b. Memelihara hubungan baik dan komunikasi yang efektif dengan setiap jajaran Pemerintah yang behubungan dengan bisnis Perusahaan dalam batas koridor yang diperbolehkan oleh hukum, baik secara individu maupun kolektif
- c. Menghindari pembayaran secara langsung maupun tidak langsung kepada Pegawai atau Pejabat Pemerintah di luar kapasitas resmi dan yang bertentangan dengan hukum dan praktik bisnis yang sehat dan etis. Larangan ini berlaku tidak hanya kepada pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan, tetapi juga yang dilakukan atas nama Perusahaan oleh agen atau wakil-wakil perusahaan lainnya. Pembayaran tidak langsung meliputi penggunaan sarana milik Perusahaan, layanan Perusahaan ataupun pemanfaatan pegawai Perusahaan
- d. Dalam mengadakan jamuan terhadap Pejabat Pemerintah dan Anggota Legislatif harus dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku serta sesuai dengan aturan dan ketentuan perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut akan diatur dan prosedur perusahaan.

3.9. HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

PT. Persero Batam berkomitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dengan masyarakat setempat merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan sangat memperhatikan terhadap masalah-masalah masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah sekitar perusahaan.

Menyadari bahwa masing-masing masyarakat setempat mempunyai karakteristik yang berbeda, adalah kebijakan Perusahaan di setiap lini operasi untuk berusaha memahami dan berinteraksi membangun dengan masyarakat setempat dan membantu pengembangan masyarakat (*community development*) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Saling Menghormati

Prinsip saling menghormati memerlukan komunikasi dua arah yang efektif dan berkelanjutan serta harapan yang realistis di kedua belah pihak. Perusahaan mendorong manajemen dan pegawai untuk hidup menyatu dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Perusahaan mendukung dialog dengan setiap lapisan masyarakat terhadap masalah-masalah yang terkait, untuk mencapai kesepakatan bersama dan memperkuat hubungan kerjasama.

c. Kemitraan secara Aktif

Prinsip Kemitraan secara Aktif mengharuskan Perusahaan bekerja sama dengan masyarakat setempat, seperti halnya dengan Pemerintah Pusat dan Daerah setempat serta pihak-pihak yang terkait lainnya untuk mencapai komitmen bersama berdasarkan saling percaya dan keterbukaan untuk menggapai sasaran yang disepakati dan keterlibatan bersama.

Perusahaan bekerjasama dengan pihak yang berwenang, organisasi, dan lembaga lain dalam mewujudkan kebijakan kemitraan dengan masyarakat, dengan harapan bahwa kebijakan yang lebih rasional dan efektif dapat diwujudkan. Perusahaan sangat menghargai setiap kegiatan kemitraan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan nilai sosial perusahaan.

d. Komitmen Jangka Panjang

Perusahaan meyakini bahwa tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan meninggalkan masyarakat setempat dalam keadaan terbelakang. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang terhadap masyarakat setempat akan selalu dipupayakan sehingga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan meningkat seiring dengan keberadaan Perusahaan di lingkungan tersebut.

Interaksi antara setiap anggota perusahaan dengan masyarakat setempat merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran operasi perusahaan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota PT. Persero Batam dalam menjalin hubungan dengan masyarakat adalah :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai positif masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi
- b. Memiliki komitmen menjadi individu yang baik di semua lingkungan dimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya
- c. Ikut serta mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan setempat yang memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasi bisnis perusahaan.

3.10. HUBUNGAN ANTARA ANGGOTA PERUSAHAAN

PT. Persero Batam yakin bahwa setiap anggota perusahaan merupakan aset penting perusahaan. Karenanya, perusahaan berkewajiban membuat kebijakan untuk mengatur hubungan antara individu di perusahaan.

Yang menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan perusahaan tersebut adalah :

- a. Perusahaan memperlakukan secara adil dan bebas dari perbedaan suku, asal daerah, jenis kelamin, agama, cacat fisik, umur, asal sekolah, dan tempat kelahiran
- b. Perusahaan menghargai dan menghormati privasi serta martabat setiap orang yang ada di perusahaan
- c. Perusahaan hanya akan mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi dari setiap anggota perusahaan yang memang diperlukan demi kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan
- d. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya membukanya kepada pihak yang secara hukum berhak untuk mengetahuinya

- e. Perusahaan akan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan
- f. Perusahaan akan berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman dan produktif
- g. Perusahaan mengupayakan sistem kompensasi dan penghargaan yang mendorong terdapatnya motivasi dan inovasi dalam bekerja.

Adanya hubungan yang baik antara atasan, rekan kerja, dan bawahan akan mendapatkan suasana kerja yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat.

Dalam membina hubungan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

a. Penekanan

Dalam melakukan tugas dan fungsi, tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, internal maupun eksternal.

b. Provokasi

Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan atau memancing rekan kerja, atasan atau bawahan agar melakukan sesuatu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang pada akhirnya akan dapat membahayakan kepentingan perusahaan.

c. Penghinaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan sebagai merendahkan, menyinggung perasaan, kata-kata kasar, bahkan tindakan senonoh terhadap rekan kerja, atasan atau bawahan.

d. Pelecehan

Tidak melakukan tindakan dan atau ucapan yang merupakan gangguan, godaan yang dapat mengusik perasaan kesukuan, agama, ras, adat istiadat, gender, rahasia pribadi, kondisi fisik seperti kecacatan, kehamilan, dan kondisi fisik lainnya, serta hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.

e. Persaingan Tidak Sehat

Dalam mengembangkan karir, menjauhi, menghindari dan mencegah caracara persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.

f. Fitnah dan Surat Kaleng

Kebebasan memberikan pendapat dan kritik yang membangun juga merupakan sarana untuk penciptaan suasana kerja yang kondusif dan dinamis. Namun demikian, penyampaian pendapat dan kritik harus dilakukan dengan cara serta menggunakan media yang tepat. Oleh karena itu, setiap anggota perusahaan akan selalu menghindari diri dari penggunaan cara yang tidak terpuji seperti penyebaran fitnah dan surat kaleng.

Setiap anggota perusahaan yang memiliki pertanyaan atau belum memahami dapat berdiskusi mengenai kebijakan ini kepada atasan langsung atau bagian Personalia (Divisi Umum & SDM). Pelanggaran terhadap kebijakan ini merupakan tindakan indisipliner dan akan dikenakan sanksi.

3.11. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASA

Media masa adalah lembaga yang bergerak di bidang komunikasi masa, meliputi media cetak, elektronik dan lain-lain, dalam menyediakan informasi, promosi, pelayanan sosial.

Dalam berhubungan dengan media masa, perusahaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menekankan pada ketepatan dan keterbukaan, sejalan dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku
- b. Menjadikan media masa sebagai mitra dalam menjalin kerjasama yang kondusif, membina berdasarkan hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan
- c. Melarang memberikan hadiah, baik langsung maupun tidak langsung.

3.12. TEKNOLOGI

PT. Persero Batam senantiasa berusaha menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada para pelanggannya, baik peralatan operasional maupun sistem komputerisasi. Sehingga factor-faktor kesalahan dalam penanganan barang (handling) dapat diminimalisir dan proses administrasi dalam penyampaian informasi bisa cepat dan akurat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi adalah:

- a. Perusahaan akan selalu berusaha mengembangkan / memanfaatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah dalam pelayanan jasa untuk mencapai kepuasan pelanggan
- b. Perusahaan selalu mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3.13. PEMELIHARAAN DAN PENGGUNAAN ASET

Aset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan aset lain milik perusahaan haruslah didayagunakan dan dilindungi secara optimal. Setiap anggota perusahaan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan dan keselamatan harta dan kekayaan (aset) perusahaan.

Untuk itu, yang mendasari dalam penyusunan kebijakan perusahaan tentang pemeliharaan dan penggunaan aset adalah :

- a. Menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset-set perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kehilangan, kerusakan dan atau penggunaan yang tidak sah
- b. Menjaga aset perusahaan yang meliputi hak paten, hak cipta, teknologi, peralatan atau informasi lain yang menjadikan perusahaan lebih unggul dari pesaing
- c. Memanfaatkan aset perusahaan secara efisien, hemat, efektif dan sesuai dengan aturan penggunaan yang seharusnya, untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Anggota perusahaan akan memelihara aset perusahaan layaknya aset tersebut miliknya sendiri
- d. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi

- e. Tidak akan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan dan atau kegiatan politik serta pihak ketiga lainnya.

Kebijakan perusahaan tentang pemeliharaan dan penggunaan aset perusahaan akan diatur lebih lanjut dalam aturan dan prosedur perusahaan.

3.14. PENGHARGAAN TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas kekayaan intelektual perlu dihargai dan dilindungi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual dapat berupa paten, royalti, merek dagang, hak cipta dan informasi lainnya yang secara hukum merupakan milik seseorang atau perusahaan.

Untuk menyikapi hal tersebut, setiap anggota perusahaan :

- a. Akan mendorong dan saling mengingatkan sesama anggota perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual
- b. Menghormati hak intelektual yang dimiliki seseorang atau perusahaan dan menyadari bahwa setiap pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan implikasi hukum
- c. Bertekad untuk melindungi dan menjaga rahasia hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan, termasuk perusahaan anak
- d. Menyadari bahwa perusahaan mempunyai hak preferen atas hak atas kekayaan intelektual yang mungkin dapat diperoleh dari suatu hasil karya anggota perusahaan selama berkaitan dengan penugasan dan/atau penggunaan fasilitas perusahaan.

3.15. KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap anggota perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan membuat dan mentaati kebijakan tentang kesehatan dan lingkungan hidup yang memenuhi standar dan norma yang berlaku.

Perusahaan memiliki kebijakan kesehatan dan lingkungan yaitu '*ZERO WASTE*'.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, perusahaan memiliki komitmen untuk :

- a. Menjalankan prosedur ramah lingkungan dengan memperhatikan kepentingan anggota perusahaan dan masyarakat sekitar
- b. Memperhatikan isu-isu lingkungan hidup sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan transaksi bisnis
- c. Peningkatan perbaikan lingkungan yang bersifat berkelanjutan (sustainable).
- d. Kebijakan perusahaan tentang lingkungan hidup akan diatur lebih lanjut dalam sistem dan prosedur perusahaan.

3.16. KEBIJAKAN PROMOSI

Perusahaan menyadari bahwa promosi dan periklanan merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan, maka anggota perusahaan akan :

- a. Menempatkan dirinya sebagai promotor perusahaan pada berbagai kesempatan yang memungkinkan.
- b. Memprioritaskan jasa usaha perusahaan, baik di lingkungan perusahaan, keluarga, maupun tempat tinggal.
- c. Memakai logo dan atau asesoris yang menunjukkan identitas ataupun gambaran mengenai perusahaan di tempat umum.

3.17. DATA PERUSAHAAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Kerahasiaan data dan informasi memiliki arti bahwa :

- a. Bukan data dan informasi untuk pihak eksternal perusahaan yang diketahui oleh anggota perusahaan sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya di dalam perusahaan, dimana informasi tersebut dapat digunakan oleh pesaing atau merugikan perusahaan apabila informasi tersebut terungkap
- b. Bukan data dan informasi untuk pihak eksternal perusahaan dan secara pribadi informasi tersebut diperoleh dari anggota perusahaan lainnya dan pelanggan.

Untuk memastikan bahwa data dan informasi telah diungkap dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta untuk menjaga agar data dan informasi dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, maka anggota perusahaan akan :

- a. Menjaga kerahasiaan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan (termasuk didalamnya tidak membicarakan dengan keluarga, sanak saudara, ternan dan pihak lainnya yang tidak relevan) baik selama masih bekerja maupun setelah tidak lagi bekerja
- b. Menolak untuk memberikan informasi apapun mengenai perusahaan kepada pihak luar tanpa seijin dan atau sepengetahuan pihak yang berwenang
- c. Memberikan informasi dan atau data yang relevan dengan penugasan pihak-pihak yang berkepentingan
- d. Ketika berhenti bekerja akan menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan informasi material mengenai perusahaan yang diperoleh selama masa kerjanya kepada perusahaan
- e. Menghindari pengumpulan informasi mengenai perusahaan lain ataupun informasi eksternal lainnya secara tidak sah dan atau melanggar hukum.

Data dan informasi dapat diberikan hanya bila diminta oleh pihak yang berwenang. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk :

- a. Tujuan perpajakan.
- b. Penagihan piutang Perusahaan yang telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara
- c. Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal .
- d. Tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya.
- e. Permintaan tertulis, persetujuan yang diberikan oleh mitra usaha kepada Perusahaan.

3.18. BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai seseorang atau entitas tertentu yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan. Hal tersebut terjadi ketika sebuah hubungan, atau kejadian, atau pertimbangan penting akan mempengaruhi objektivitas penilaian komersil.

Prinsip utama yang harus diikuti untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan adalah :

- a. Keputusan yang dibuat harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi perusahaan
- b. Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terafiliasi
- c. Menghindari setiap aktivitas luar dinas yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat merugikan perusahaan.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan :

- a. Mampu memposisikan diri kapan anggota perusahaan berlaku sebagai pribadi atau sebagai bagian dari perusahaan
- b. Tidak menyalahgunakan informasi perusahaan dan kepercayaan yang diberikan perusahaan untuk tujuan pribadi
- c. Tidak terlibat dalam transaksi bisnis di luar ketentuan perusahaan dengan mitra usaha
- d. Tidak terlibat dalam situasi yang bermotifkan spekulasi yang dapat merugikan perusahaan
- e. Menyatakan segala kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak disepakati.

Untuk mendukung kebijakan perusahaan mengenai benturan kepentingan, anggota perusahaan akan :

- a. Menghindarkan diri dari tindakan dan atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan, antara lain :
 - i. Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemeliharaan.
 - ii. Memiliki bisnis pribadi yang sarana dengan perusahaan
- b. Menghormati hak setiap individu untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja yang sah di luar pekerjaan dari perusahaan dan yang bebas dari benturan dengan kepentingan perusahaan
- c. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari perusahaan, yaitu kepada :
 - i. Atasan langsung bagi karyawan.
 - ii. Pemegang saham bagi Komisaris.
 - iii. Komisaris bagi Direksi.
- d. Menghindari diri dari memiliki suatu kepentingan, baik keuangan maupun non-keuangan pada organisasi/perusahaan yang merupakan pesaing ataupun pemasok perusahaan
- e. Mengungkapkan atau melaporkan setiap kemungkinan (potensi) benturan kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui
- f. Menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan spekulasi atau kecurigaan akan adanya benturan kepentingan
- g. Tidak akan melakukan investasi atau ikatan bisnis pada individu dan atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung

- h. Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang di perusahaan.

3.19. SUAP

Suap diartikan sebagai penyediaan manfaat terhadap orang lain atau menimbulkan manfaat bagi orang lain, atau menawarkan atau menjanjikan untuk menyediakan, menyebabkan tawaran hak atas manfaat atau janji manfaat yang belum jatuh tempo, dan orang tersebut melakukan hal itu dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang mempunyai wewenang untuk mendapatkan manfaat.

Bentuk pemberian bisa berupa uang, barang, fasilitas, pemberian jabatan, ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan sebagai imbalan.

Termasuk dalam kategori suap adalah:

- a. *Mark-up* dalam pembelian.
- b. *Mark-down* dalam penjualan.
- c. Pembayaran dalam rekrutmen, promosi, maupun mutasi karyawan.

Oleh sebab itu, setiap anggota perusahaan :

- a. Memandang perlu untuk mencegah dan menghindari diri dari penyuapan dalam cara atau bentuk apapun, baik dalam lingkungan perusahaan maupun dalam melakukan kegiatan bisnis perusahaan
- b. Tidak akan menerima dan/atau menawarkan suap, dan tidak akan mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuapan, dalam segala bentuknya
- c. Tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap atau secara langsung menyuruh orang lain untuk melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan
- d. Tidak dibenarkan menerima pembayaran atau keuntungan lain untuk pengadaan bisnis. Kompetensi perusahaan dilaksanakan secara *fair* dan atas keunggulan jasanya.

Termasuk dalam larangan suap adalah pengiriman dan atau penerimaan bingkisan atau parcel oleh pejabat perusahaan kepada atasan masing-masing dalam perusahaan atau kepada Penyelenggara Negara lainnya.

Perusahaan dan manajemen berkomitmen menerapkan *good corporate governance*, oleh karena itu dilarang keras untuk memberikan segala suatu yang bernilai, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparat yang berwenang dengan maksud untuk mempengaruhi mereka agar memberikan manfaat bagi perusahaan.

3.20. PEMBAYARAN TIDAK WAJAR

Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek pembayaran khusus, hiburan, dan sokongan kepada pejabat pemerintah, swasta maupun kepada pihak-pihak di luar perusahaan guna melancarkan jalannya bisnis perusahaan secara melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

Sehubungan dengan hal tersebut, anggota perusahaan :

- a. Tidak akan memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa dalam melakukan transaksi bisnis perusahaan
- b. Tidak akan memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar perusahaan untuk mempercepat tindakan administratif tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan direksi atau pejabat yang berwenang
- c. Tidak akan menyumbangkan dana maupun aset perusahaan untuk kegiatan politik baik di dalam maupun luar negeri.

3.21. KEGIATAN DAN KONTRIBUSI POLITIK**Kebijakan perusahaan mengenai kegiatan dan kontribusi politik adalah :**

- a. Dana perusahaan atau sumber daya lainnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik bagi politikus atau partai politik tertentu dimanapun
- b. Setiap anggota perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dan sumber daya perusahaan untuk kampanye politik, penggalangan dana politik atau tujuan politik lainnya.

Untuk mendukung kebijakan perusahaan mengenai kegiatan politik, anggota perusahaan mempunyai komitmen yaitu :

- a. Melakukan kegiatan politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi di luar perusahaan dan tetap menjaga rasa kebersamaan dan kekompakan di dalam perusahaan
- b. Tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk memutuskan kepada partai politik mana keterlibatannya ditujukan.
- c. Menjaga agar keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik tidak akan mengurangi kewajiban kerja dan jam kerja pada perusahaan
- d. Tidak menggunakan jabatan, aset perusahaan, fasilitas dan lainnya untuk kepentingan aktivitas politik tertentu, kecuali yang sebatas dibenarkan oleh perundang-undangan.

3.22. HADIAH DAN MANFAAT

Hadiah diartikan sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh anggota perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada PT. Persero Batam dengan maksud mempengaruhi keputusan anggota perusahaan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Kebijakan perusahaan terhadap pemberian hadiah, imbalan, cinderamata, fasilitas, maupun jamuan bisnis dirancang untuk melindungi dan menjaga reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyadari bahwa dalam membina hubungan bisnis dengan relasi perusahaan tidak dapat dihindari adanya pemberian dan atau penerimaan hadiah, imbalan, cinderamata, fasilitas, maupun jamuan bisnis.

Terkait dengan hal tersebut, perusahaan berpandangan bahwa apabila hadiah, imbalan, cinderamata, dan jamuan bisnis tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan benturan kepentingan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan penting dalam menjalankan usaha perusahaan.

Dengan demikian, ketentuan perusahaan tentang hadiah dan manfaat bagi anggota perusahaan adalah :

- a. Tidak akan menerima dan atau memberikan hadiah, imbalan, cinderamata, jamuan bisnis, fasilitas ataupun kemudahan lainnya yang nilainya di luar batas kewajaran (yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan) dan atau yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis perusahaan
- b. Mempertanggungjawabkan hadiah, imbalan, cinderamata, dan jamuan bisnis yang diterima / dikeluarkan dalam batas kewajaran sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan
- c. Hanya akan mengadakan jamuan bisnis sepanjang hal tersebut bermanfaat dalam peningkatan kerja sama bisnis perusahaan
- d. Hanya akan mengadakan dan menerima jamuan bisnis di tempat terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif
- e. Akan mendorong perusahaan bahwa semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, imbalan, cinderamata, dan jamuan bisnis telah mendapat otorisasi pejabat perusahaan yang berwenang.

Hadiah, imbalan dan cinderamata yang diperbolehkan untuk diterima adalah dalam rangka :

- a. Perkawinan
- b. Khitanan
- c. Musibah
- d. Perayaan tertentu sesuai dengan adat istiadat daerah setempat.
- e. Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olah raga, seni dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan
- f. Promosi dari suatu perusahaan tertentu, seperti pulpen, buku agenda, gantungan kunci, kalender dan sejenisnya.

Penerimaan dan pemberian hadiah dengan nilai yang lebih besar dari jumlah yang ditetapkan perusahaan, harus diberitahukan kepada atasan atau pejabat berwenang untuk meminta persetujuan.

Jika seseorang dalam perusahaan ditawarkan hadiah dan manfaat dalam kondisi tidak dapat ditolak, maka yang bersangkutan dapat menerimanya namun harus melaporkan hal tersebut ke atasan langsung, atau bagian Personalia (Divisi Umum & SDM), atau pejabat yang berwenang secepat mungkin. Pemberian dalam bentuk hadiah tersebut tidak boleh dimiliki oleh pegawai tersebut melainkan ditampung dan dikelola oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.

BAB IV PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT

4.1. ETIKA PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT

PT. Persero Batam menyadari bahwa semua anggota perusahaan akan menghadapi tantangan etika saat bekerja. *Code of conduct* ini dimaksudkan untuk membantu anggota perusahaan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Jika seorang anggota perusahaan menemui kesulitan dalam menentukan apakah sebuah tindakan tertentu sesuai dengan *code of conduct*, maka anggota perusahaan tersebut harus mampu menjawab "Ya" untuk pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum mengambil tindakan tersebut :

- a. Apakah tindakan saya legal, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan ?
- b. Apakah tindakan saya merupakan "*right thing to do*"? Apakah saya merasa tindakan saya benar ?
- c. Akankah tindakan saya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat umum?
- d. Akankah tindakan saya menaikkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang beretika?
- e. Apakah tindakan saya tidak merugikan perusahaan?
- f. Apakah tindakan-tindakan saya konsisten dengan keseluruhan nilai-nilai yang tercantum dalam *Code of conduct* ini?
- g. Apakah ada konsekuensi langsung dari tindakan saya ini terhadap PT. Persero Batam?

Jika salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah "tidak" atau ragu-ragu, maka tindakan tersebut jangan dilakukan. Dan jika masih belum merasa yakin mengenai apa yang seharusnya dilakukan, berhenti dan bertanyalah. Merujuklah pada bagian yang sesuai dalam *code of conduct* ini. Bicaralah dengan atasan langsung atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Pada akhirnya, pelaksanaan *code of conduct* ini bergantung pada penilaian dan kesepakatan bersama mengenai apa yang baik dan tepat dalam setiap keadaan tertentu.

4.2. KONSULTASI PELAKSANAAN CODE CONDUCT

Atasan langsung merupakan orang pertama yang bisa dihubungi apabila anggota perusahaan akan berkonsultasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan *code of conduct* ini.

Apabila hal tersebut tak dapat dilakukan, maka dapat menghubungi pihak-pihak berikut ini :

- a. Pemegang Saham untuk masalah perilaku Komisaris.
- b. Komisaris sebagai pengembalian amanat pemegang saham untuk mengawasi pengelolaan perusahaan, untuk masalah perilaku Direksi.
- c. Atasan dari atasan langsung untuk masalah perilaku pada manajemen dan karyawan.
- d. Divisi Personalia dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian.
- e. Sekretaris perusahaan (fungsi yang menjalankannya) dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum.

4.3. PELAPORAN PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Berikut ini adalah ketentuan mengenai pelaporan pelanggaran terhadap *code of conduct* :

- a. Untuk potensi masalah perilaku pada Komisaris dan Direksi, penanganan dan penindakannya menjadi wewenang Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Untuk potensi masalah perilaku pada manajemen dan karyawan, Tim *good corporate governance* merupakan pihak yang disediakan untuk bertanya, memberitahukan, atau melaporkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan code of conduct
- c. Media dapat berupa kontak langsung, surat, telepon, maupun surat elektronik (*e-mail*)
- d. Setiap anggota perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan apabila menemui adanya indikasi pelanggaran *code of conduct* di lingkungan PT. Persero Batam
- e. Tim *good corporate governance* berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan dan laporan yang diterima secara proporsional
- f. Tim *good corporate governance* akan memperlakukan setiap penanya ataupun pelapor dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas penanya atau pelapor tersebut.

Tim *good corporate governance* (GCG) berasal dari :

- a. Satuan Pengawas Intern
- b. Divisi Pengembangan & IT
- c. Divisi Akuntansi & Keuangan
- d. Divisi Pemasaran
- e. Divisi Umum & Sumber Daya Manusia

4.4. MEKANISME PENANGANAN ATAS PELAPORAN PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Setiap laporan atas (potensi dan atau indikasi) pelanggaran *code of conduct* akan ditangani sebagai berikut :

- a. Membentuk tim untuk menangani permasalahan yang ada oleh tim GCG
- b. Struktur tim sebagaimana dimaksud diatas dibentuk berdasarkan kesepakatan Tim GCG dan persetujuan Direksi
- c. Tim yang telah dibentuk bertugas untuk mengumpulkan informasi ataupun melakukan investigasi sesuai dengan potensi pelanggaran yang terjadi
- d. Tim melakukan analisis atas permasalahan yang terjadi termasuk kondisi-kondisi (misalnya; kelemahan pengendalian) yang ada yang memungkinkan terjadinya potensi pelanggaran tersebut
- e. Tim mencari alternatif solusi termasuk tindakan disipliner yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi
- f. Tim menyampaikan hasil investigasi serta usulan solusinya kepada Tim GCG
- g. Tim GCG memutuskan tindakan yang akan diambil
- h. Dalam hal-hal yang material dan atau strategis Tim GCG mengkonsultasikan tindakan yang akan diambil kepada Direksi sebelum mengambil keputusan.

4.5. TINDAKAN ATAS PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Setiap anggota perusahaan menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap *code of conduct* akan memiliki konsekuensi bagi dirinya, antara lain :

- a. Anggota perusahaan yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap *code of conduct* akan menerima tindakan disipliner sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya
- b. Tindakan disipliner dapat berupa peringatan, mutasi, penurunan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja
- c. Apabila tindakan yang dilakukan melibatkan pelanggaran hukum, maka permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

4.6. PELAPORAN PELAKSANAAN CODE OF CONDUCT

Pada setiap akhir tahun *Tim Good Corporate Governance* berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan *code of conduct* yang antara lain memuat :

- a. Tingkatan kepatuhan terhadap *code of conduct*.
- b. Upaya-upaya peningkatan kualitas pelaksanaan *code of conduct*.
- c. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
- d. Pelanggaran yang terjadi berikut tindakan disipliner yang diberikan.

Laporan ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan GCG yang menjadi salah satu bahan referensi Laporan Tahunan Perusahaan.

BAB V PERNYATAAN KEPATUHAN CODE OF CONDUCT

KEPATUHAN TERHADAP CODE OF CONDUCT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju untuk bertindak sesuai dengan hal-hal yang tertera dalam *Code of Conduct* dan memahami bahwa setiap tindakan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* merupakan tindakan indisipliner.

Saya juga menyatakan bahwa saya telah mempelajari dan memahami semua aspek dari *Code of Conduct* ini.

Saya menyadari bahwa kepatuhan dalam pelaksanaan *Code of Conduct* adalah sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan.

Materai
Rp. 6000,-

Tanda Tangan _____

N a m a _____

Posisi & Nomor Pegawai _____

Tanggal _____